



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Farid,SH, MH, Nur'aeni M.Ahmad SH,MH dan Machbub, SH, Beralamat di Jln. A.P Pettarani Kel.Buakana, Kec.Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar dalam register No.57/SK/VIII/2015/PA Sgm, tanggal 14 Agustus 2015, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Terugat Rekonvensi/ Pem banding;**

Melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kab.Gowa, selajutnya disebut **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian duduk perkara yang termuat dalam putusan

Hal.1 dari 11

hal.Put.No.108/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Pengadilan Agama Sungguminasa No.539/Pdt.G/2015/PA..... tanggal 25 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu Ra'jei terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman dan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan dengan total sejumlah Rp 45.000.000,. (empat puluh lima juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.500.000.000,.(dua milyar lima ratus juta rupiah)..
4. Menetapkan Anak yang bernama dalam pemeliharaan Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama umur 3 tahun melalui Penggugat minimal sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau menikah dan dengan menyatakan segala harta kekayaan milik Tergugat menjadi jaminan atas kelalaiannya dalam memberikan nafkah pemeliharaan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut.



6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar putusan angka 2 dan 3 tersebut diatas sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya.
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal 6 Juni 2016, Pemohon Konvensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.539/Pdt.G/2015/PA....., bertanggal 25 Mei 2015, bertepatan tanggal 18 Sya' ban 1437 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Juni 2016.

Bahwa Pemohon Konvensi/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama tanggal 14 Juli 2016 dan memori tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 15 Juli 2016.

Bahwa Termohon/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding bertanggal 28 Juli 2016 yang diterima di kepaniteran Pengadilan Agama sebagaimana tanda terima tanggal 2 Agustus 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama.....

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (inzage) sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 30 Juni 2016, kepada Terbanding, pada tanggal 1 Juli 2016 kepada Pembanding, namun keduanya tidak datang untuk memeriksa berkas (inzage).

Hal.3 dari 11

hal.Put.No.108/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding berupa proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Nomor.539/Pdt.G/2015/PA..... tanggal 25 Mei 2016, dalam konvensi, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dalam konvensi telah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon Konvensi/Pemanding mengakui menjalin hubungan dengan seorang wanita lain (wil) yang bernama Indah Dewi Sari yang menyebabkan Termohon Konvensi/Terbanding cemburu yang berakibat timbul perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang, tidak saling menghiraukan lagi dan tidak ada komunikasi antara keduanya, hal tersebut membuktikan ketidak harmonisan lagi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Pemanding dan Termohon Konvensi/Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa konflik/perselisihan antara Pemohon/Pemanding dengan Termohon/Terbanding telah berkepanjangan dan sekaligus membuktikan secara nyata hubungan keduanya sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan



bathin sehingga tujuan perkawinan telah sulit diwujudkan (vide Pasal 1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Menimbang, bahwa benar seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa jika salah satu pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa bila suami isteri terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga dan telah diusahakan secara maksimal oleh mediator, Majelis Hakim dan pihak keluarga untuk berdamai dan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka kondisi yang demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah (vide yurisprudensi MA No.174/AG/ 1994, tanggal 20 April 1995).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, dengan demikian dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa maka sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan putusan atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tentang nafkah iddah, nafkah anak dan pemeliharaan anak Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat sebab apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat

Hal.5 dari 11

hal.Put.No.108/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



pertama tersebut dapat diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri.

Menimbang, bahwa akan tetapi pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tentang pembebanan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemanding Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai diuraikan dibawah.

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemanding kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa barang ataupun biaya hidup untuk bekas isteri, adapun kalau besarnya adalah biaya hidup untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding, yang berbunyi :

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam tuntutan Rekonvensinya menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemanding yaitu tuntutan Mut'ah berupa sebuah Rumah type 36, namun oleh Pengadilan Agama dalam putusannya menetapkan Mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemanding berupa uang sebanyak Rp



2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan berpatokan pada Rumah type 164 di kawasan elite perumahan Citra Land dengan dasar pertimbangan :

1. Tergugat Rekonvensi/Pembanding memiliki Perusahaan Deflover dan usaha laundry.
2. Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama masih rukun dengan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sampai saat ini tinggal dikompleks Citra Land bersama anaknya.
3. Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyanggupi memberikan Mut'ah dan akan memenuhi sesuai putusan Pengadilan.
4. Untuk menghibur isteri yang diceraikan.
5. Karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding masih menginginkan rukun dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, meskipun Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai (wil) wanita idaman lain bernama Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding ditujukan untuk kepentingan anak.....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan ternyata Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi/Pembanding menerima dan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding sehingga pada dasarnya tidak ada sengketa mengenai pemberian mut'ah tersebut, bahkan dapat dianggap telah terjadi kesepakatan, dengan demikian maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebanyak Rp.2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah) telah melampaui wewenangnya (ultra vires) sesuatu yang menyalahi azas hukum acara yaitu hakim bersifat passif yang berarti ruang lingkup sengketa ditetapkan oleh

Hal.7 dari 11

hal.Put.No.108/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



inisiatif para pihak yang berperkara sehingga oleh hukum acara melarang untuk mengabulkan lebih dari tuntutan (vide Pasal 189 ayat (3) R.Bg).

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama menetapkan Mut'ah sebanyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) melebihi nilai apa yang diminta Penggugat Rekonvensi/Terbanding yaitu rumah type 36 dan bertentangan dengan hukum Acara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan keberatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa mut'ah sebanyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) adalah menyimpang dari dasar gugatan, dimana Penggugat Rekonvensi/Terbanding hanya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding Mut'ah berupa sebuah Rumah Type 36 untuk di tempati anaknya....., oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* hal itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.372/K/sip/1970 tanggal 1 September 1971 menyatakan Putusan yang pertimbangannya menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan lebih lanjut bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut Tergugat Rekonvensi/Pembanding rumah type 36 tanpa menguraikan spesifikasinya sehingga untuk memastikan pelaksanaannya maka perlu ditetapkan berdasarkan harga dan nilai minimal dari Rumah Type 36 yang dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nilai minimal dari rumah type 36 dimaksud maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkannya sebagaimana taksiran harga yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya yang memberi taksiran harga rumah type 36 senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Menimbang, bahwa taksiran harga tersebut (lima ratus juta rupiah)telah melampaui nilai mut'ah apabila diukur dengan nafkah selama satu tahun sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga dengan berdasar perhitungan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) untuk satu bulan sehingga jika dikalikan dengan 12 bulan (satu tahun) maka jumlahnya sama dengan Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan demikian apabila ditetapkan nilai rumah type 36 yang harus diserahkan oleh Ter gugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding dengan nilai minimal Rp.500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) sebagaimana taksiran Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sudah cukup pantas dan adil.

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian penyerahan mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding maka majelis hakim tingkat banding perlu menetapkan bahwa apabila Tergugat rekonvensi tidak menyerahkan mut'ah tersebut berupa rumah tipe 36, maka diganti dengan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (vide pasal 259 ayat (1) R.Bg.).

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menunaikan kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebelum mengucapkan ikrar talak dapat menimbulkan ketidak pastian, juga akan menimbulkan sengketa baru dalam pelaksanaannya sebab muncul eksekusi prematur, maka amar putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan sehingga harus turut dibatalkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat [1] Undang-undang No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal.9 dari 11
hal.Put.No.108/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebanyak Rp1.011.000.00 (satu juta sebelas ribu rupiah) dan biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebanyak Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima.

Dalam Konvensi;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nomor.539/Pdt.G/2015/ PA..... Tanggal 25 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 H. yang dimohonkan banding.

Dalam Rekonvensi;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama No. 539/Pdt.g/2015/ PA..... Tanggal 25 Mei 2016M, bertepatan dengan tanggal 18 sya'ban 1437 H. yang dimohonkan banding.

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebahagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).



3. Menetapkan anak yang bernama berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding bernama umur 3 tahun melalui penggugat rekonvensi minimal sejumlah Rp,10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa rumah type 36 seharga minimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan apabila Tergugat rekonvensi/Pembanding tidak memenuhi untuk menyerahkan rumah type 36 tersebut maka diganti dengan membayar uang sebesar Rp, 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp.1.011.000.00 (satu juta sebelas ribu rupiah) dan biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs.Sukiman,BP.SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnah Munggu.S.H., dan Dr. Mame Sadafal, M.H. sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh

Hal.11 dari 11
hal.Put.No.108/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar,
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota
ttd.

Dra.Hj.Hasnah Munggu,S.H.

ttd.

Dr.Mame Sadafal,M.H.

Hakim Ketua
ttd.

Drs.Sukiman,BP.SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd.
Amiruddin,S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.13 dari 11
hal.Put.No.108/Pdt.G/2016/PTA.Mks.